



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KN.02.03/III/1301/2013 tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan;
- d. Tarif Penunjang Layanan Pendidikan;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Klinik;
- g. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- h. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah *profit margin* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas

persen) dari Harga Pokok Produksi.

- (3) Harga Pokok Produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Dana Pengembangan Pendidikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Dana Pengembangan Pendidikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Terhadap Pegawai Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat diberikan tarif layanan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) Pemberian tarif layanan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2012](#) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1066



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Per calon mahasiswa	150.000,-
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Angkatan 2013/2014 ke atas		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	1.200.000,-
	4) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	7) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	8) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	9) Program Studi D-IV Keperawatan 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	10) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	3.180.000,-
	11) Program Studi D-IV Kebidanan 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	3.180.000,-
	12) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	13) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	14) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	15) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	16) Program Studi D-IV Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	17) Program Studi D-IV Teknik Elektromedik 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	18) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	19) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi 0 tahun	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-

km



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	3.000.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	4) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	Angkatan 2012/2013		
	a. Program Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	1.200.000,-
	4) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	7) Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	8) Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	9) Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	3.180.000,-
	10) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	11) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	12) Program Studi D-IV Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-
	13) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	2.550.000,-

do



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/ semester	3.000.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/ semester	1.500.000,-
	4) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa/ semester	2.400.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
	6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/ semester	1.800.000,-
3.	Dana Pengembangan Pendidikan Angkatan 2013/2014 ke atas		
	a. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	4.500.000,-
	b. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	5.500.000,-
	c. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.000.000,-
	d. Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	e. Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa	4.000.000,-
	f. Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.000.000,-
	g. Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	3.000.000,-
	h. Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	4.000.000,-
	i. Program Studi D-IV Keperawatan 0 tahun	Per mahasiswa	4.000.000,-
	j. Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	5.000.000,-
	k. Program Studi D-IV Kebidanan 0 tahun	Per mahasiswa	5.500.000,-
	l. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	m. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan 0 tahun	Per mahasiswa	3.500.000,-
	n. Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	o. Program Studi D-IV Analisis Kesehatan 0 tahun	Per mahasiswa	3.500.000,-
	p. Program Studi D-IV Teknik Elektromedik	Per mahasiswa	3.500.000,-
	q. Program Studi D-IV Teknik Elektromedik 0 tahun	Per mahasiswa	4.000.000,-
	r. Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.500.000,-

16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	s. Program Studi D-IV Kesehatan Gigi 0 tahun	Per mahasiswa	3.000.000,-
4.	Penunjang Layanan Pendidikan		
	a. Tes Kesehatan	Per calon mahasiswa	100.000,-
	b. Tes Psikologi	Per calon mahasiswa	100.000,-
	c. Pengenalan Program Studi Mahasiswa		
	1) Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa	2.350.000,-
	2) Jurusan Kebidanan	Per mahasiswa	2.250.000,-
	3) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	1.950.000,-
	4) Jurusan Analisis Kesehatan	Per mahasiswa	1.800.000,-
	5) Jurusan Teknik Elektromedik	Per mahasiswa	1.800.000,-
	6) Jurusan Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	1.800.000,-
	7) Jurusan Gizi	Per mahasiswa	2.050.000,-
	d. Kartu Tanda Mahasiswa	Per mahasiswa	20.000,-
	e. Ucap Janji		
	1) Program Diploma Dalam Kota	Per mahasiswa	208.000,-
	2) Program Diploma Luar Kota	Per mahasiswa	230.000,-
	f. Matrikulasi	Per mahasiswa/ mata kuliah	200.000,-
	g. Semester Pendek	Per mahasiswa/SKS	200.000,-
	h. Penatausahaan Ijazah	Per mahasiswa	65.000,-
	i. Wisuda	Per mahasiswa	550.000,-
	j. Bahasa Inggris		
	1) <i>TOEFL</i> untuk Mahasiswa	Per mahasiswa/kegiatan	260.000,-
	2) <i>IELTS</i> untuk Mahasiswa	Per mahasiswa/kegiatan	260.000,-
	k. Internet	Per mahasiswa/tahun	30.000,-
	l. Perpustakaan	Per mahasiswa/tahun	30.000,-
	m. Legalisir Ijazah	Per lembar	1.500,-
	n. Legalisir Transkrip	Per lembar	1.500,-
	o. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	Per mahasiswa/tahun	30.000,-

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	p. Penggunaan Kamar Asrama Mahasiswa	Per mahasiswa/bulan	100.000,-
	q. Layanan Makan Mahasiswa Asrama	Per mahasiswa/bulan	500.000,-
5.	Laboratorium		
	a. Pelayanan Laboratorium Terpadu		
	1) Analisis Kesehatan		
	a) Uji Mikrobakterium	Per uji/pemeriksaan	15.000,-
	b) Uji Pembiakan Bakteri	Per uji/pemeriksaan	65.000,-
	c) Pemeriksaan Golongan Darah	Per orang/pemeriksaan	17.000,-
	d) Pemeriksaan <i>HBsAg</i>	Per orang/pemeriksaan	27.000,-
	e) Pemeriksaan <i>HBsAb</i>	Per orang/pemeriksaan	31.000,-
	f) Pemeriksaan Tes Kehamilan	Per orang/pemeriksaan	17.000,-
	g) Pemeriksaan <i>Urine</i>	Per orang/pemeriksaan	22.000,-
	2) Kesehatan Lingkungan		
	a) Penyediaan Biota Uji Dewasa Nyamuk	Per ekor/kegiatan	250,-
	b) Penyediaan Biota Uji Telur Nyamuk	Per ekor/kegiatan	3.400,-
	c) Penyediaan Biota Uji Larva Nyamuk	Per ekor/kegiatan	3.400,-
	d) Penyediaan Biota Uji Dewasa Lalat	Per ekor/kegiatan	200,-
	e) Penyediaan Biota Uji Dewasa Kecoak	Per ekor/kegiatan	300,-
	b. Pelayanan Laboratorium Bahasa		
	1) <i>General English</i> untuk Karyawan	Per peserta	175.000,-
	2) <i>TOEFL</i> untuk Karyawan	Per peserta	451.000,-
	3) <i>IELTS</i> untuk Karyawan	Per peserta	451.000,-
	4) <i>General English</i> untuk Umum	Per peserta	451.000,-
	5) <i>TOEFL</i> untuk Umum	Per peserta	550.000,-
	6) <i>IELTS</i> untuk Umum	Per peserta	550.000,-
6.	Klinik		
	a. Klinik Kesehatan Gigi		
	1) Karcis dan Pemeriksaan	Per pasien/kunjungan	6.000,-

44



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Tumpatan <i>Amalgam</i> Kelas	Per pasien/tumpatan	26.000,-
	3) Tumpatan <i>Composit</i>	Per pasien/tumpatan	38.000,-
	4) <i>Pulpotomi</i> dengan <i>Trimix</i>	Per pasien/tindakan	39.000,-
	5) <i>Pulp Caping</i>	Per pasien/tindakan	29.000,-
	6) <i>Devitalisasi Pulpa</i>	Per pasien/tindakan	27.000,-
	7) Tumpatan Sementara	Per pasien/tumpatan	16.000,-
	8) <i>Fissure Sealant</i>	Per pasien/tindakan	23.000,-
	9) <i>Open Blur</i>	Per pasien/tindakan	25.000,-
	10) <i>Oclusal Grinding</i>	Per pasien/tindakan	17.000,-
	11) <i>Eugenol Cavit</i>	Per pasien/tindakan	18.000,-
	12) <i>Scalling</i> per Rahang	Per pasien/tindakan	52.000,-
	13) <i>Topical</i> Aplikasi per Rahang	Per pasien/tindakan	35.000,-
	14) <i>Root Planning</i>	Per pasien/tindakan	35.000,-
	15) Pencabutan Gigi Sulung dengan <i>Chloretyl</i>	Per pasien/gigi	25.000,-
	16) Pencabutan Gigi Sulung dengan <i>Infiltrasi Anaesthesi</i>	Per pasien/gigi	37.000,-
	17) Pencabutan Gigi Permanen Akar Tunggal	Per pasien/gigi	39.000,-
	18) Pencabutan Gigi Permanen Akar Dua	Per pasien/gigi	39.000,-
	19) Pencabutan Gigi Permanen Akar Tiga	Per pasien/gigi	40.000,-
	20) Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi	Per pasien/gigi	61.000,-
	21) Incisi Abses	Per pasien/tindakan	46.000,-
	22) Penanganan <i>Dry Socket</i>	Per pasien/tindakan	33.000,-
	23) Gigi Tiruan Lengkap Bahan <i>Acrilic</i>	Per pasien/tindakan	1.966.000,-
	24) Gigi Tiruan Lengkap Bahan <i>Valplast</i>	Per pasien/tindakan	2.153.000,-
	25) Gigi Tiruan Sebagian Lepas Bahan <i>Acrilic</i>	Per pasien/tindakan	559.000,-
	26) Gigi Tiruan Sebagian Lepas Bahan <i>Vaplast</i>	Per pasien/tindakan	829.000,-
	27) Reparasi Penambalan Gigi	Per pasien/tindakan	95.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	28) Reparasi Plat (<i>rebasing</i> dan <i>cleaning</i>)	Per pasien/tindakan	323.000,-
	29) <i>Metal Frame</i> 1 Gigi 1 Plat	Per pasien/tindakan	840.000,-
	30) <i>Metal Frame</i> 1 Rahang	Per pasien/tindakan	1.884.000,-
	31) Mahkota Gigi 1 Unit Bahan <i>Porcelain</i>	Per pasien/tindakan	872.000,-
	32) Pembongkaran Jembatan Gigi	Per pasien/tindakan	121.000,-
	b. Klinik Kebidanan		
	1) Pelayanan KB Implant	Per orang/pemeriksaan	275.000,-
	2) Pelayanan KB IUD	Per orang/pemeriksaan	372.000,-
	3) Pelayanan KB Pil	Per orang/pemeriksaan	27.000,-
	4) Pelayanan KB Suntik	Per orang/pemeriksaan	22.000,-
	5) Pelayanan Klinik INC	Per orang/pemeriksaan	330.000,-
	6) Pelayanan Klinik PNC	Per orang/pemeriksaan	11.000,-
	7) Pelayanan Klinik ANC	Per orang/pemeriksaan	27.000,-
	c. Klinik Keperawatan		
	1) Pelayanan <i>Home Care</i> Rawat Luka	Per orang/tindakan	154.000,-
	2) Pelayanan <i>Home Care</i> Angkat Jahitan	Per orang/tindakan	149.000,-
	3) Pelayanan <i>Home Care</i> Nebulizer	Per orang/tindakan	165.000,-
	4) Pelayanan <i>Home Care</i> Penanganan Nyeri	Per orang/kunjungan	165.000,-
	5) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Rawat Luka	Per orang/pemeriksaan	44.000,-
	6) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Angkat Jahitan	Per orang/pemeriksaan	39.000,-
	7) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Nebulizer	Per orang/pemeriksaan	55.000,-
	8) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Penanganan Nyeri	Per orang/pemeriksaan	55.000,-
	9) Pelayanan <i>Nursing Center</i> DM	Per orang/pemeriksaan	28.000,-
	10) Pelayanan Klinik Keperawatan Pemantauan DM dan Hipertensi	Per orang/pemeriksaan	33.000,-
	11) Pelayanan Klinik Penanganan Nyeri	Per orang/pemeriksaan	55.000,-

bu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	12) Pelayanan Klinik <i>Nebulizer</i>	Per orang/pemeriksaan	38.000,-
	13) Pelayanan Klinik Angkat Jahitan	Per orang/pemeriksaan	38.000,-
	14) Pelayanan Klinik Rawat Luka	Per orang/pemeriksaan	44.000,-
	15) Pemeriksaan EKG	Per orang/pemeriksaan	23.000,-
	16) Pemeriksaan <i>Nail Ekstraction</i>	Per orang/pemeriksaan	54.000,-
	17) Pelayanan Ijeksi <i>Intra Vena</i>	Per orang/pemeriksaan	19.000,-
	18) Pelayanan Ijeksi <i>Intra Muscular</i>	Per orang/pemeriksaan	14.000,-
	19) Pelayanan Sirkumsisi	Per orang/tindakan	384.000,-
	20) Pengelolaan Klinik Perawatan Anak Sehat	Per anak/bulan	440.000,-
	d. <i>Photo Rontgen</i>	Per orang/ <i>photo rontgen</i>	77.000,-
7.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	a. Jasa Penggunaan Auditorium	Per 4 Jam	8.000.000,-
	b. Jasa Penggunaan Aula Laboratorium Terpadu	Per 4 Jam	2.000.000,-
	c. Penggunaan Bis Sedang	Per hari	1.500.000,-
	d. Penggunaan Minibus	Per hari	600.000,-
	e. Jasa Penggunaan Laboratorium Terpadu	Per orang/8 Jam	15.000,-
	f. Jasa Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis		
	1) <i>Member</i>	Per orang/bulan	100.000,-
	2) <i>Visitor</i>	Per orang/jam	15.000,-
	g. Penyediaan Sarana dan Fasilitas Uji Kompetensi	Per kegiatan/paket	2.900.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Da